



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Lamongan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mambaul Ulum, SHI., CM., SHEL., MH. beralamat di RT04 RW05 Kel. Klemunan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024.....selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Lamongan, Jawa Timur ..... selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/07/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan, tanggal 23 Juni 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat beralamat Balun RT.003 RW.001 Kelurahan/Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - a. **Anak**, jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir di Lamongan, 20-08-1999.



b. **Anak**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Lamongan 07-01-2009.

c. **Anak**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Lamongan 26-10-2015.

4. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat membangun rumah berukuran  $\pm 6 \times 8 \text{ M}^2$ , yang di bangun diatas tanah orang tua Tergugat;

5. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus-menerus, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Adapun Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setelah berpisah selama 5 tahun Penggugat mencoba untuk kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bersatu kembali pada tahun 2015 tersebut, lahirlah anak yang ketiga, dan bertahan hingga tahun 2001;

8. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat kembali meninggalkan Tergugat dari rumah bersama ke tempat orang tua Penggugat hingga saat ini tahun 2024;

9. Bahwa pada saat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama serta anak ketiga Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat di tempat kediaman orang tua Penggugat. Adapun anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat, pula Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan hidup, biaya kesehatan, maupun biaya pendidikan untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat (anak pertama dan anak ketiga);

11. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat pisah rumah selama 5 tahun gelombang pertama dan 2 tahun gelombang kedua adalah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, dan juga Tergugat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan harian Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

b. Tergugat suka mabuk-mabukan hampir setiap hari.



c. Tergugat adalah tipe suami yang ringan tangan.

12. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat bermaksud agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/07/1999, pada tanggal 23 Juni 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/07/1999, pada tanggal 23 Juni 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya yaitu Mambaul Ulum, S.H.i., Cm., S.H.el., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cempaka Rt. 004 Rw.



005 Kel. Klemunan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 115/2024/PN Lmg tanggal 28 Mei 2024, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lmg, tanggal 28 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lmg, tanggal 7 Juni 2024, dan Berita Acara Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lmg, tanggal 14 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi meskipun dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/07/1999, pada tanggal 23 Juni 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak yang sekiranya tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/07/1999 tertanggal 23 Juni 1999 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3524215204820004 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524213108100004 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : SAGITA YUNARA HERNIATY**, tempat lahir Lamongan, tanggal lahir 13 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Wajik RT 003, RW 001, Desa Wajik, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka minum minuman keras/minum alcohol di warung;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat pernah selama 7 (tujuh) tahun berpisah kemudian kembali lagi selama 1 (satu) tahun dan sekarang berpisah lagi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ke-1 dan anak ke-3 tinggal bersama Penggugat dan yang ikut Tergugat adalah anak ke-2;
- Bahwa setiap hari saya melihat Tergugat mabuk padahal pekerjaannya adalah pencari ikan yang akan dijual di pasar;
- Bahwa Penggugat sering curhat ke saya karena saya mendengar Penggugat teriak teriak dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya melihat sendiri pada saat Tergugat marah kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab Tergugat marah-marah karena apa yang saya tahu adalah tiba-tiba Tergugat marah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat jualan di Pasar Ikan dan Tergugat sekarang tinggal di Desa Balun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal satu rumah dan sudah 7 tahun pisah rumah kemudian balik lagi 1 tahun dan sekarang pisah lagi selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan orangtuanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membantah saat dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

**Saksi ke-2 : NADIA EKA RITMA DIAJENG**, tempat lahir Lamongan, tanggal lahir 22 Mei 1999, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Wajik RT 003, RW 001, Desa Wajik, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka minum minuman keras/minum alcohol di warung dekat dengan rumah saya;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat pernah selama 7 (tujuh) tahun berpisah kemudian kembali lagi selama 1 (satu) tahun dan sekarang berpisah lagi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ke-1 dan anak ke-3 tinggal bersama Penggugat dan yang ikut Tergugat adalah anak ke-2;
- Bahwa setiap hari saya melihat Tergugat mabuk padahal pekerjaannya adalah pencari ikan yang akan dijual di pasar;



- Bahwa Penggugat sering curhat ke saya karena saya mendengar Penggugat teriak teriak dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saya melihat sendiri pada saat Tergugat marah kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab Tergugat marah-marah karena apa yang saya tahu adalah tiba-tiba Tergugat marah;
- Bahwa Tergugat jualan di Pasar Ikan dan Tergugat sekarang tinggal di Desa Balun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal satu rumah dan sudah 7 tahun pisah rumah kemudian balik lagi 1 tahun dan sekarang pisah lagi selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan orangtuanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membantah saat dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dapat membuktikan apakah dapat mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-2, dan P-3, menunjukkan bahwa Penggugat selaku istri mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Lamongan sesuai dengan tempat kediaman Tergugat selaku suami sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN pasal 20 Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/07/1999 tertanggal 23 Juni 1999 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sesuai pasal 12 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SAGITA YUNARA HERNIATY dan saksi NADIA EKA RITMA DIAJENG yang telah diajukan di persidangan Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir dari Tergugat sejak 3 ( tiga ) tahun Ketika antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak adanya peristiwa pertengkaran hebat yang terjadi dikarenakan Tergugat dalam keadaan mabuk menampar dan memukul Penggugat secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dalam SEMA no 1 tahun 2022 yaitu Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan terdapat KDRT maka dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAGITA YUNARA HERNIATY dan saksi NADIA EKA RITMA DIAJENG yang telah diajukan di



persidangan Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah lahir dari Tergugat sejak 3 ( tiga ) tahun Ketika antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak adanya peristiwa pertengkaran hebat yang terjadi dikarenakan Tergugat dalam keadaan mabuk menampar dan memukul Penggugat secara berulang-ulang sudah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan jalannya persidangan serta fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar alasan perceraian sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 dan ke-3 Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat berhasil membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat dan telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maka seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut , maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/07/1999, pada tanggal 23 Juni 1999 putus karena perceraian ;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gde Perwata, S.H., M.H. dan Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Lmg tanggal 27 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut<sup>1</sup>, Leny Muji Astuti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Leny Muji Astuti, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp320.000,00;
anggilan.....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp440.000,00;</u>
	:	( empat ratus empat puluh ribu )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)